

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
MENURUT PASAL 1365 KUHPERDATA  
(Studi Kasus Putusan No. 66/PDT.G/2019/PN.Trt)**

**Lamhot Kristin Lumban Gaol<sup>1</sup>, MT. Marbun<sup>2</sup>, Elianta Ginting<sup>3</sup>**  
[lamhotlumbangaol17@gmail.com](mailto:lamhotlumbangaol17@gmail.com)<sup>1</sup>  
**Universitas Tama Jagakarsa**

**Abstrak:** Sengketa mengenai hak atas tanah, dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, baik menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah, penyerobotan tanah maupun bentuk sengketa lainnya. Sengketa tanah banyak terjadi di pedesaan maupun diperkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasnya sementara jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam membenarkan dalil dan bukti hukum yang diajukan para pihak sudah sesuai dengan ketentuan hukum serta pertimbangan hukum hakim yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan Pasal 1365. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam membenarkan dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan para pihak dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2019/PN Trt sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana proses pembuktian dalil dan bukti dilakukan terhadap barang siapa yang mendalilkan terhadap suatu hal atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam Putusan itu sudah sesuai dengan Pasal 1365, dimana pertimbangan hukum hakim menggunakan putusan perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 dan pendapat ahli. Berdasarkan kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa tergugat menguasai tanah sengketa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melanggar Hukum, Sengketa, Hak atas Tanah

## PENDAHULUAN

Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai tempat diseluruh tempat hampir diseluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun diperkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasnya sementara jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah. Dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.

Berbagai ragam sengketa hak atas tanah, akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa lainnya. Sengketa tersebut akan melibatkan banyak kesatuan masyarakat, antara lain sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, antar masyarakat itu sendiri, yang akan terus mengalami peningkatan, sehingga terhadap berbagai sengketa tersebut harus ditemukan format penyelesaiannya.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah tersebut berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut diatas, sebenarnya tujuannya akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih baik berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh karena itu penyelesaiannya sengketa hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat/masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juga menjelaskan mengenai penggolongan status tanah di Indonesia, terbagi dua penggolongan yakni tanah hak dan tanah Negara. Menjelaskan lebih lanjut mengenai tanah-tanah Hak dan tanah Negara, tanah garapan yang menjadi salah satu kegiatan yang ada di masyarakat Indonesia, akan sulit dijelaskan dibagian mana tanah garapan itu dijabarkan dalam hukum tanah Nasional. Dalam hukum tanah Nasional tidak menjelaskan lebih detail dan spesifik tanah garapan itu seperti apa, didalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur tanah garapan itu sebagai dari bagian tanah Hak atau bukan.

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum,

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

Dalam pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang di rugikan dan

memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut.

Akan tetapi banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara kita, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan.

Dalam kaitannya dengan pasal 1365 KUHPerdata diatas penulis membahas Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak milik atas tanah sebagaimana diputus pada putusan No. 66/PDT.G/2019/PN. Trt.

Dalam garis besar duduk perkara dimana Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah kering dan persawahan yang terletak di Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang (dahulu Jalan Janji) dengan total luas  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar). Tanah kering dan persawahan tersebut benar tanah milik Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol berdasarkan Surat Keterangan Kepada Desa Onan Ganjang No. 140/105/SK/IV/2016 tanggal 7 April 2016) (Tanah Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang). Pasal 16 butir f jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah adalah Hak milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak membuka Tanah; Hak Memungut Hasil Hutan; Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Persoalan ini penting untuk diteliti karena banyaknya kasus seperti ini sering terjadi di daerah tersebut khususnya di daerah Tapanuli Raya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Pasal 1365 KUHPerdata (Studi Kasus Putusan No. 66/PDT.G/2019/PN. Trt).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier.

### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data**

Prosedur pengumpulan dan pengambilan data yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan judul tulisan yaitu mengenai

permasalahan penyelesaian sengketa tanah.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Membenarkan Dalil-dalil dan Bukti-bukti Hukum yang Diajukan Para Pihak**

##### 1. Dalil-dalil dan Bukti-bukti Hukum yang Diajukan Pihak Penggugat

Dalam putusan No. 66/PDT.G/2019/PN. Trt Pihak Penggugat adalah Ahli Waris Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol. Adapun dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para penggugat adalah Istri sah dan anak kandung dari Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 sesuai surat Bukti Kematian No. 474/372/V/XII/2018 Tanggal 22 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Onan Ganjang dan merupakan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/132/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Bahwa Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah keringdan persawahan yang terletak di tanah Jalan Janji/Jalan Horas, Desa Onan Ganjang (dahulu Jalan Janji) dengan total luas  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar) dengan batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PUD, sebelah Utara berbatasan dengan Birun Silaban dan Liber Sinaga, sebelah Selatan berbatasan dengan Buleher Marbun dan Mangasa Lumban Gaol.
- c. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Objek sengketa tanah tersebut pada tanggal 05 April 2016 Raja-Raja Adat Pintubosi Onan Ganjang telah melakukan peletakan patok batas-batas tanah dihadapan Para penggugat, Para tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
- d. Bahwa pada tanggal 05 April 2016 setelah pemasangan patok-patok batas tanah berperkara oleh Raja-raja adat Pintubosi Onan Ganjang, disepakati dan dibuatkan Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat III sebagai perwakilan dari Para Tergugat dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan dari Para Penggugat diwakili Penggugat IV dihadapan Raja-raja adat Pintubosi Onan Ganjang dan diketahui oleh Kepala Desa Onan Ganjang Mulatua Banjarnahor (Turut Tergugat II);
- e. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 telah ditandatangani Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa antaran Para Penggugat (diwakili Manogi Lumban Gaol, Penggugat IV) dengan pihak Tergugat (diwakili Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang disaksikan oleh Ondihon Lumban Batu (Raja Hutanamora), Endi Lumban Batu (Raja Sosor Tombak), Manahan Lumban Batu (Raja Pakkirapan), Tiopan Lumban Batu (Raja Pintubosi), Martua Lumban Batu, dan Mulatua Banjarnahor (Raja Onan Ganjang II). Surat Kesepakatan penyelesaian Tanah Sengketa tersebut diketahui oleh Kepala Desa Onan Ganjang.
- f. Bahwa atas Surat Kesepakatan tersebut, Para Tergugat tidak mematuhi karena itu Para Tergugat patut diduga adalah pihak yang beritikad buruk dan mempunyai niat jahat dengan sengaja menyerobot tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (enam ribu meter

persegi) di tanah Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun demikian, oleh karena Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa tersebut tidak pernah dibatalkan atau diminta untuk dibatalkan oleh para pihak, maka Surat Kesepakatan tersebut telah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

- g. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa tersebut pada tanggal 07 April 2016 telah dikeluarkan Surat Keterangan No. 140/105/SK/IV/2016 oleh Kepala Desa Onan Ganjang Mulatua Banjarnahor (Turut Tergugat II) menjelaskan sebidang tanah dan persawahan yang terletak di Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar) adalah milik Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol /Op. Bernath Lumban Gaol dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Birun Silaban dan Liber Sinaga, sebelah Selatan berbatasan dengan Buleher Marbun dan Mangasa Lumban Gaol, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PUD, sebelah Barat berbatasan dengan Jamorhan Lumban Gaol.
- h. Bahwa diketahui sekitar Juli 2017 Para Tergugat telah mengebumikan Almarhum Parningotan/Ingot Sinaga (Anak Tergugat I/suami Tergugat IV) di atas tanah milik penggugat (sesuai dengan Surat Keterangan No. 140/105/SK/IV/2016 oleh Kepala Desa Onan Ganjang tertanggal 07 April 2016 (Turut Tergugat II) dan pada saat itu juga telah diperingati oleh Raja-raja/Penatua Kampung agar tidak mengebumikan Almarhum ditanah yang bukan milik Para Tergugat; Hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut, selain melakukan perbuatan melawan hukum juga merupakan bentuk penghinaan terhadap Para Penggugat karena dengan sengaja telah mengebumikan orang meninggal (kuburan) di tanah miliknya yang telah diakui dan ditetapkan hak kepemilikannya oleh Kepala Desa Onan Ganjang dan para Raja Huta sebagai milik yang sah dari Para Penggugat. Tindakan Para Tergugat yang mengebumikan Almarhum Parningotan/Ingot Sinaga (Anak Tergugat I/suami Tergugat IV) di tanah milik Para Penggugat terbukti dan ternyata tidak sepengetahuan Raja Adat Desa Onan Ganjang, sehingga hal tersebut mengakibatkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah dikeluarkan dari segala bentuk adat (peradatan) di Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- i. Bahwa tindakan mengebumikan Almarhum Parningotan/Ingot Sinaga (Anak Tergugat I/suami Tergugat IV) di Jalan Janji/Jalan Horas, Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan di tanah Para Penggugat juga turut menuai Keberatan dari Masyarakat/Paripe Raja Pakkiran sebagaimana surat keberatan tanggal 9 Maret 2019.
- j. Bahwa tanah sengketa sekitar  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari total keseluruhan tanah penggugat sekitar  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar) sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Onan Ganjang No. 140/105/SK/IV/2016 tanggal 7 April 2016 dengan batas, sebelah Utara berbatasan dengan Liber Sinaga, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PUD, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PUD, sebelah Barat berbatasan dengan Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol.

Adapun bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat guna mendukung dalilnya adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Sahat Petrus Lumban Gaol tanggal 22 Desember 2018;

- b. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Sahat Petrus Lumban Gaol tanggal 19 April 2016;
  - c. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Onan Ganjang No. 140/105/SK/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
  - d. Fotocopy gambar lokasi perladangan Op. Bernath Lumban Gaol;
  - e. Fotocopy Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa tanggal 05 April 2016;
  - f. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah dari Sahat Petrus Lumban Gaol;
  - g. Fotocopy 6 (enam) lembar foto dokumentasi;
  - h. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Onan Ganjang No. 140/24/DS-OG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019;
  - i. Fotocopy Surat Keberatan dari Manahan Lumban Batu, dkk tanggal 09 Maret 2019;
2. Dalil-dalil dan Bukti-bukti Hukum yang Diajukan Pihak Penggugat

Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah tanah milik bersama Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Balduin Sinaga dan istrinya Amina Lumban Gaol (Tergugat I), dimana Alm. Balduin Sinaga memperoleh tanah miliknya berdasarkan pemberian/jual beli secara adat dari Marudin Aritonang pada tanggal 01 Juli 1987, dan Marudin Aritonang telah menerima uang sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Surat Perjanjian tertanggal 01 Juli 1987 dilaksanakan dihadapan Penatua-Penatua dan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Onan Ganjang, tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;

Bahwa Para Tergugat sejak jual beli secara adat antara Marudin Aritonang dengan Balduin Sinaga pada tanggal 01 Juli 1987, dimana pada tahun 1987 itu juga Balduin Sinaga dan istrinya yaitu Tergugat I beserta dengan anak-anak mereka langsung mendirikan bangunan tempat tinggal keluarga Balduin Sinaga diatas tanah milik Balduin Sinaga, dan selanjutnya keluarga Balduin Sinaga menanam pohon kopi, pohon pinang, pohon durian, pohon pisang, pohon pelindung, dan lain-lain di sebahagian tanah daratnya, dan padi darat disebahagian tanah darat lainnya, sedangkan di tanah lembahnya ditanami oleh Balduin Sinaga dan keluarganya dengan tananam padi tanpa ada larangan, keberatan atau pun klaim dari pihak manapun juga, sehingga tidak benar Para Tergugat telah megusahakan tanah darat yang diperkarakan oleh Para Penggugat seluas ±6.000 M2 lebih dari 20 tahun;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Balduin Sinaga dari Marudin Aritonang tertanggal 1 Juli 1987 tidak menguraikan apakah tanah sawah atau tanah kering, atau tanah kering dan tanah sawah. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tanah yang dibeli secara adat oleh Balduin Sinaga dari Marudin Aritonang tertanggal 1 Juli 1987, mempunyai batas-batas, sebelah timur berbatasan dengan jalan janji, sebelah selatan berbatasan dengan sawah Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath, sebelah barat berbatasan dengan sawah Bidun Silaban, sebelah utara berbatasan dengan tambok Peris Banjarnahor/ Tua Lumban Batu;

Bahwa kepemilikan Para Tergugat sekarang atas tanah yang diwariskan oleh Alm. Balduin Sinaga kepada Para Tergugat yang dibeli oleh Balduin Sinaga secara adat dari Marudin Aritonang tertanggal 1 Juli 1987 bukan ½ (setengah) kaleng benih padi, akan tetapi 12 (dua belas) liter padi, dan dilaksanakan di muka para Penatua, yang disaksikan oleh saksi-saksi antara lain: Gunung Lumbanbatu, Martua Lumbanbatu, St. Johan Lumbanbatu, mangail Lumbanbatu, St. Samuel Aritonang, Bidun Silaban (Saksi batas), dan Peris Banjarnahor dan diketahui oleh Kepala Desa Onan Ganjang.

Adapun bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat guna mendukung dalilinya adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat Perjanjian antara Marudin Aritonang dengan Balduin Sinaga, tanggal 1 Juli 1987;
- b. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 22 Maret 2018, No.

276/Pid.B/2017/PN Trt;

- c. Fotocopy Surat Pernyataan dari Untung Lumban Batu, tanggal 18 Januari 2019;
- d. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tiamin Lumban Gaol, tanggal 12 Januari 2019;
- e. Fotocopy gambar lokasi tanah milik Para Tergugat di jalan Janji;
- f. Fotocopy terjemahan Surat Perjanjian antara Marudin Aritonang dengan Balduin Sinaga;
- g. Fotocopy Pembatalan Surat Kesepakatan Penyelesaian Tanah Sengketa dari Pihak Keluarga Balduin Sinaga, tanggal 12 April 2016;
- h. Fotocopy Surat Pernyerahan Tanah dari St. Johan Lumban Batu (Ompu Ranto) kepada Balduin Sinaga, tanggal 10 Nopember 1988;

Guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang mana bukti tertanda P-1, P-2 yakni menerangkan bahwa Sahat Petrus Lumban Gaol adalah penduduk Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sahat Petrus Lumban Gaol.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-3 sampai dengan P-9 yang menerangkan bahwa tanah dan persawahan yang terletak di Jalan Horas/Jalan Janji, Desa Onan Ganjang dengan luas  $\pm 1,5$  (satu setengah hektar) adalah benar milik Sahat Petrus Lumban Gaol.

Atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat I menyangkal melalui jawabannya. Oleh karena Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat I telah menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang status kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPperdata, menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya pihak Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat I berhak pula untuk mengajukan bukti lawan atas dalil gugatan Para Penggugat (*tegenbewijs*).

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang harus di bahas dan dibuktikan dipersidangan adalah siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan selanjutnya akan mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat I.

Sebaliknya dalam upaya membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat T.I, II, III, V, VI dan TT. I-1 sampai dengan T.I,II,III,V,VI dan TT.I-8 dimana bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT-1 yakni surat perjanjian berbahasa batak antara Marudin Aritonang dan Balduin Sinaga yang g diketahui Kepala Desa Onan Ganjang yaitu M. Siregar.

Bahwa bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT. I-2 yaitu Salinan Putusan Pidana atas nama Terdakwa Kantua Lumban Gaol, terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Bahwa terhadap bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT.I-3 dan 4 yakni hanya surat pernyataan saja, menurut hukum acara perdata dikenal dengan *affidavit* sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 No. 2901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan diperiksa dipersidangan tanpa didukung atau berdasarkan bukti, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sedangkan terhadap bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT.I-5 yakni fotocopy gambar tanah objek sengketa.

Bahwa bukti tertanda T. I, II, III, V, VI dan TT.I-6 yakni penerjemahan surat perjanjian jual beli tanah sawah antara Marudin Aritonang dengan Balduin Sinaga, namun surat perjanjian tersebut diterjemahkan atas nama perorangan yang dibuat oleh Drs. Leben Panggabean, M.Pd yang majelis hakim tidak mengetahui sumbernya darimana, apakah dari Universitas atau ahli Bahasa, dengan demikian majelis hakim ragu untuk itu dan menurut hemat majelis bukti tersebut sudah

sepatutnya dikesampingkan.

Bahwa bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT.I-7 yakni Surat pembatalan surat kesepakatan penyelesaian tanah sengketa yang dibuat oleh pihak keluarga Liber Sinaga yang isinya menyatakan bahwa surat kesepakatan yang dibuat oleh Kepala Desa Onan Ganjang Malutua Banjarnahor dengan Sekretaris Desa Nuriyanto br. Sihite adalah isteri Mulatua Banjarnahor (kades) dan Rajaraja (natuatua nihuta) tentang patok tanah persawahan yang terletak di Jalan Horas (Aek Sipaihutihuton) dusun 2 Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 5 April 2016 kami nyatakan batal demi hukum.

Bahwa bukti tertanda T.I, II, III, V, VI dan TT. I-8 yakni surat penyerahan tanah antara St. Johan Lumbanbatu dengan Balduin Sinaga yaitu Tambok Hatoropan yang seluas Boni 1 (satu) kaleng padi yang terletak diantara Aek Sipaihutihuton dengan Napahorsik.

Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sudahlah tepat untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm 6.000$  m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jaan Janji/Jalan Horas, Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara. Bahwa perolehan hak atas tanah dan sawah seluas  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar) di Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada awalnya diperoleh dengan cara membuka lahan (mangarimba) yang selanjutnya menurut Surat Keterangan Kepala Desa telah dikeluarkan dan diakui bahwa tanah dan persawahan tersebut adalah benar milik Para Penggugat yang diperoleh dengan beralasan hukum dan dijamin undang-undang.

Bahwa pembukaan tanah (mangarimba) merupakan kegiatan peroleh hak milik yang sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 22 UUPA mengatakan sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaaan tanah.

Bahwa tanah Jalan Janji/Jalan Horas diperoleh Para Penggugat sebagai hak warisan dari Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol adalah berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya bahwa perolehan hak milik atas suatu kebendaan dapat diperoleh karena pewarisan (erfopvolging). Dengan demikian Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan berdasar dalam mempertahankan hak kepemilikan atas tanah di Jalan Janji/Jalan Horas.

Bahwa kepemilikan tanah dan sawah tersebut atas Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol sesuai dengan perolehan hak sebagaimana diatur dengan Pasal 16 butir f jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanak objek perkara yang merupakan milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Dengan meninjau perumusan luas dari onrechmatige daad, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

1. Bertentangan dengan hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik.
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Tergugat dalam mendalilkan jawaban dalam persidangan ini hanyalah mendalilkan bagaimana cara pihak Tergugat dalam mendapatkan hak atas tanah objek perkara. Dalalm dalilnya

Tergugat tidak menerangkan bagaimana secara terperinci dalam melakukan Perjanjian pembayaran ganti rugi atas penyerahan hak atas tanah sawah yang diperoleh dari Turut Tergugat II dan Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat atas tanah objek perkara sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat tidak memiliki dasar ataupun kekuatan hukum yang dapat didukung dengan alat-alat bukti.

Berdasarkan perumusan diatas pihak Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut karena telah membuat kerugian bagi Pihak Penggugat baik dari sisi kerugian materil maupun immateril.

**Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menyatakan Bahwa Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah kering dan persawahan yang terletak di Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang (dahulu Jalan Janji) dengan total luas  $\pm 1,5$  (satu setengah hektar) dengan batas-batas, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PUD, Sebelah Utara berbatasan dengan Birun Silaban dan Liber Sinaga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Buleher Marbun dan Mangasa Lumban Gaol, Sebelah Barat berbatasan dengan Jamorhan Lumban Gaol.

Bahwa tanah kering dan persawahan tersebut diatas sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tergugat III (mewakili Para Tergugat), Penggugat IV (mewakili Para Penggugat), Penetua adat dan diketahui oleh Kepala Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016 bahwa tanah kering dan persawahan tersebut benar tan ah milik Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol sejak tahun 1966 diperoleh dengan cara membuka lahan /merintis perladangan dan diusahakan dengan menanam pohon pinus, padi kering dan padi basah. Sejak dibuka tahun 1966 sampai dengan sekarang tetap diusahakan ahli waris Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol sampai saat ini tidak ada pihak yang mengklaim atau keberatan sehingga secara hukum tanah seluas  $\pm 1,5$  (satu setengah hektar) tersebut terbukti adalah hak milik dari Almarhum Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol.

Kemudian oleh karena berdasarkan kesaksian, penjelasan dan pencermatan Para Raja Huta dan Kepala Desa Onan Ganjang atas kondisi tanah Jalan Janji/Jalan Horas, maka terbukti dan benar adanya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Para Penggugat dengan menduduki tanpa hak, mengerjakan (melakukan penyerobotan) atas sebagian tanah di Jalan Janji/Jalan Horas Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa hak atas tanah milik penggugat dengan luas sekitar kurang lebih enam ribu meter persegi ( $\pm 6.000 M^2$ ), Para Tergugat berdasarkan hukum telah terbukti melakukan perbuatan melawan hu kum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajari bukti kedua belah pihak serta dikaitkan dengan keterangan Para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan dari Sahat Petrus Lumban Gaol/Op. Bernath Lumban Gaol yang terletak di Jalan Horas/Jalan Janji Desa Onan Ganjang dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu setengah hektar) dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan PUD, sebelah utara berbatasan dengan Birun Silaban dan Liber Sinaga, sebelah selatan berbatasan dengan Buleher Marbun dan Mangasa Lumban Gaol, sebelah barat berbatasan dengan Jamorhan Lumban Gaol, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Onan Ganjang (vide bukti P-3 dan P-6) kemudian sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat seluas kurang lebih 6000 meter persegi, terhadap hal tersebut pada tanggal 5 April 2016 antara pihak keluarga Liber Sinaga dan pihak kelu arga Op. Bernad Lumban Gaol yang diketahui Kepala Desa Onan Ganjang yakni Mulatua Banjarnahor membuat surat kesepakatan penyelesaian tanah sengketa yang isinya telah setuju dengan apa yang ditentukan Raja-raja (Natuatua Nihuta) tentang patok (batas) tanah

persawahan yang terletak di Jalan Horas (Aek Sipaihutihuton) dusun 2 Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan demikian majelis hakim secara hukum lebih meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat daripada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI dan TT-I dikarenakan tidak ada satu bukti pun yang mendukung dalil jawabannya dan selain daripada itu masyarakat Pakirrapan Desa Onan Ganjang juga menyatakan keberatan atas pengakuan Alm. Balduin Sinaga terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Janji Desa Onan Ganja ng (VI vide bukti P-9), sehingga keterangan saksi yang diajukan Tergugat I, II, III, V, VI dan TT-I haruslah dikesampingkan, oleh karenanya Para Penggugat dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga secara hukum tanah terperkara harus dinyatakan milik sah Para Penggugat, dengan demikian petitum nomor 2,3,4,6,7,8,9,11,12,15 dan 18 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena men guasai serta mengusahai tanah sengketa. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha mengurai secara teliti unsur tersebut yaitu Setiawan, SH dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, penerbit Alumni, Bandung, tahun 1992, hal 249-269 yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 ( empat ) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain.

Senada dengan uraian di atas Munir Fuady mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku; adanya maksud dan keinginan; masuk atau berada ditanah milik orang lain; pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut; adanya hubungan sebab akibat; tidak dengan persetujuan korban.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Hal tersebut sesuai dengan petitum Para Penggugat pada point ke-5 dan ke-10 yang memohon supaya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam membenarkan dalil dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan para pihak dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2019/PN Trt sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana proses pembuktian dalil-dalil dan bukti-bukti dilakukan terhadap barang siapa yang mendalilkan terhadap suatu hal atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan

adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPerdata).

- 2) Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2019/PN Trt sudah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan putusan perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 dan pendapat ahli. Putusan perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 menentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak subjektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain. Sedangkan pendapat ahli Munir Fuady mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku; adanya maksud dan keinginan; masuk atau berada ditanah milik orang lain; pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut; adanya hubungan sebab akibat; tidak dengan persetujuan korban. Berdasarkan kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2019/PN Trt menguasai tanah sengketa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.  
Faudi, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.  
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.  
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2002.  
Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012  
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.  
Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2008.  
Peranginangin, Efendi, Hukum Agraria Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.  
Projodikoro, R. Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2018  
Santoso, Urip, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Surabaya, 2005.  
Soeromihardjo Soedjarwo, Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.  
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003  
Syarif, Elza, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, PT Gramedia, Jakarta, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Bersangkutan Atau Kuasanya.  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.  
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar  
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

SEMA No.3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil.

SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil.

### **Jurnal**

Abdur Rohim, Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS), Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 01 No. 02 Desember 2021.

R. Juli Moertiono, Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011), Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 No. 1 Januari 2020.

Sri Redjeki Slame, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Journalica Volume 10 No. 2, Agustus 2013.